

BAB II

TEORI KESAHIHAN DAN *MUKHTALIF* HADIS

DAN SEPUTAR AURAT

A. Teori Kesahihan Hadis

Perkembangan Hadis dan Ilmu Hadis berkembang dengan kompleks, sehingga memunculkan banyak teori berkaitan dengan Hadis, teori-teori tersebut muncul salah satunya untuk menjaga Hadis agar terhindar dari penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu teori-teori tersebut muncul untuk membendung adanya Hadis-Hadis palsu yang berkembang pada masa itu, sehingga dapat memilah antara hadis yang memang bersumber dari Nabi SAW dan hadis yang dibuat untuk kepentingan pribadi atau pun kelompok (Hadis Palsu).¹

Suatu teks dapat dikatakan Hadis apabila memenuhi dua komponen penting, yaitu adanya mata rantai perawi (sanad) dan redaksi yang mengandung makna (matan). Dua komponen tersebut harus memenuhi standar sahih agar dapat diterima dan diamalkan sebagai hujjah dalam beragama, oleh karena itu diperlukan penelitian untuk mengetahui apakah hadis tersebut sahih atau tidak, atau dapat merujuk pada dua kitab hadis sahih yang terstandar, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan atau *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Hadis dapat dikatakan sahih apabila memenuhi kriteria kesahihan hadis, yaitu: sanadnya (mata rantai perawi) bersambung, seluruh perawi bersifat *‘Adil*

¹Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, cet. XX (Bandung: PT. al-Ma’arif, tt), 52-54.

(dapat dipercaya), seluruh perawi bersifat *Ḍabīṭ* (cermat), sanad dan matan hadis tidak ada kejanggalan (*Shudhudh*) dan sanad dan matan hadis terhindar dari cacat yang samar (*'illat*). Kelima kriteria di atas berkaitan dengan sanad (mata rantai perawi) hadis, kecuali dua butir terakhir (*shudhudh dan 'illat*) selain berkaitan dengan sanad juga berkaitan dengan matan hadis.² Jadi apabila tidak memenuhi lima kriteria yang telah disebutkan di atas maka suatu hadis tidak dapat disebut hadis sahih, berikut rincian lima kriteria kesahihan tersebut:

1. Sanadnya Bersambung.

Sanadnya bersambung artinya setiap rawi dalam menerima hadis benar-benar menerimanya dari rawi sebelumnya dan begitu selanjutnya sampai pada rawi yang pertama. Oleh karena itu, menurut M. 'Ajjaj al-Khatib, hadis *munqaṭi'*, *mu'dal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan *mursal* tidak termasuk kategori hadis shahih karena sanadnya tidak bersambung.³

Sementara imam al-Bukhari berpendapat bahwa suatu hadis dapat disebut sanadnya bersambung apabila murid dan guru atau rawi pertama dengan rawi kedua benar-benar pernah bertemu walaupun hanya sekali. Sedangkan menurut imam Muslim, sanad hadis dapat disebut bersambung apabila ada kemungkinan bertemu bagi kedua rawi di atas. Hal ini bisa terjadi apabila keduanya hidup dalam satu kurun waktu dan tempat tinggalnya tidak terlalu jauh menurut ukuran saat itu, meskipun keduanya belum pernah bertemu sama sekali.⁴

²M. 'Ajjaj al-Khātib, *Uṣūl Al-Hadīth: Pokok-Pokok Ilmu Hadis*, terj. M. Nur Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 276-277.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, 281-284.

Berdasarkan hal diatas, syarat yang dikemukakan imam al-Bukhari lebih ketat daripada yang ditetapkan oleh imam Muslim. Hal ini menjadikan karya shahih al-Bukhari menempati peringkat pertama dalam hirarki kitab hadis yang paling sahih. Untuk mengetahui bersambung tidaknya sanad suatu hadis, ada dua hal yang dapat dijadikan objek penelitian, yaitu: sejarah rawi dan lafad-lafad periwayatan.⁵

2. Seluruh Rawinya 'Adil

Secara bahasa kata '*adil*' berasal dari '*adala*, *ya'dilu*, '*adalatan*, yang berarti condong, lurus, lawan dari *dhalim* dan pertengahan. Kata '*adil*' ini kemudian digunakan oleh *muhaddithin* sebagai sifat yang mesti ada pada diri seorang rawi agar riwayatnya bisa diterima. Akan tetapi definisi '*adil*' di kalangan ulama ahli hadis sangat beragam, namun itu terjadi berangkat dari kepentingan dan hal-hal yang substantifnya sama. Menurut al-Razi sebagaimana dikutip oleh M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, '*adil*' didefinisikan sebagai kekuatan ruhani (kualitas spiritual) yang mendorong untuk selalu berbuat takwa, yaitu mampu menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang menodai *muru'ah*.⁶

Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, '*adilat*' merupakan sifat yang melekat didalam jiwa yang mampu mengarahkan pemiliknya untuk senantiasa bertakwa, menjaga *muru'ah*, menjauhi perbuatan dosa, tidak melakukan dosa-dosa

⁵Idri, *Studi Hadis*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2013), 162.

⁶M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 14.

kecil, dan menjauhi perbuatan yang menjatuhkan *murū'ah* seperti kencing di jalan, makan di jalan dan lain sebagainya.⁷

Sedangkan menurut Ibnu al-Syam'ani sebagaimana dikutip oleh Fatchur Rahman keadilan seorang rawi harus memenuhi empat syarat, yaitu: pertama selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat, kedua menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun, ketiga tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan kadar iman dan mengakibatkan penyesalan dan keempat tidak mengikuti pendapat salah satu *madhhab* yang bertentangan dengan dasar *shara'*.⁸

Untuk mengetahui *'adil* tidaknya seorang rawi, para ulama hadis telah menetapkan beberapa cara, yaitu: pertama, melalui popularitas keutamaan seorang rawi di kalangan ulama hadis. Periwiyat yang terkenal keutamaan pribadinya mislanya Malik bin Anas dan Sufyan al-Thauri, kedua rawi tersebut tidak diragukan keadilannya. Kedua, penilaian dari kritikus hadis. Penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat hadis. Ketiga, penerapan kaidah *al-jarh wa al-ta'dil*. Cara ini ditempuh apabila para kritikus rawi hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.⁹

3. Seluruh Rawinya Bersifat *Ḍabīṭ*

Ḍabīṭ artinya cermat dan kuat hafalannya. Sedangkan yang dimaksud dengan rawi *Ḍabīṭ* adalah rawi yang kuat hafalannya, tidak pelupa, tidak banyak

⁷al-Khātib, *Uṣul Al-Hadīth*,, 276.

⁸Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974), 119.

⁹Idri, *Studi Hadis*,, 163.

ragu, tidak banyak salah, sehingga ia dapat menerima dan menyampaikannya sesuai dengan apa yang ia terima.¹⁰

Dilihat dari kuatnya hafalan rawi, ke-*ḍabit*-an ini terbagi menjadi dua macam, yaitu: pertama, *ḍabit ṣadri* atau *ḍabit al-fu'ad*, dan kedua *ḍabit al-kitab*. *ḍabit ṣadri* artinya kemampuan untuk memelihara Hadis dalam hafalan sehingga apa yang ia sampaikan sama dengan apa yang ia terima dari gurunya. Sedangkan *ḍabit al-kitab* adalah terpeliharanya periwayatan itu melalui tulisan-tulisan yang dimilikinya, sehingga ia tahu apabila ada tulisan periwayatan hadis yang salah.¹¹

Sebagaimana rawi yang *'adil*, rawi yang *ḍabit* dapat diketahui melalui beberapa cara. Cara untuk mengetahui ke-*ḍabit* -an seorang rawi hadis menurut berbagai pendapat ulama yaitu: pertama, ke-*ḍabit* -an seorang rawi dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama. Kedua, *ḍabit* -an seorang rawi dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayat seorang rawi dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal ke-*ḍabit* -annya, baik kesesuaian itu sampai tingkat makna maupun sampai tingkat *harfiah*. Ketiga, seorang rawi yang tidak sering mengalami kekeliruan tetap dikatakan *ḍabit* asalkan kesalahan itu tidak terus-menerus. Tetapi jika ia sering mengalami kekeliruan dalam meriwayatkan hadis, maka ia tidak disebut *ḍabit*.¹²

4. Sanad dan Matan Tidak Terdapat Kejanggalan atau *Shadh*.

Secara bahasa, *Shadh* merupakan *isim fā'il* dari *shadhha* yang berarti menyendiri. Menurut istilah ulama hadis, *shadh* adalah hadis yang diriwayatkan

¹⁰Sumarna, *Metode Kritik*,, 15.

¹¹Rahman, *Ikhtisar Musthalahul*,, 121.

¹²Idri, *Studi Hadis*,, 167.

oleh periwayat *thiqah* dan bertentangan dengan riwayat oleh periwayat yang lebih *thiqah*. Mengenai hadis *shadh*, al-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Idri berpendapat bahwa suatu hadis dipandang *shadh* jika ia diriwayatkan oleh seorang yang *thiqah* namun bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang *thiqah* yang banyak, sementara itu tidak ada rawi lain yang meriwayatkannya. Selanjutnya Idri mengutip pendapat al-Hakim al-Naysaburi yang menyatakan bahwa hadis *shadh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *thiqah*, akan tetapi tidak ada periwayat *thiqah* lain yang meriwayatkannya, pendapat ini berbeda dengan pendapat al-Syafi'i di atas.¹³

Sedangkan menurut Fatchur Rahman, *shadh* yang terjadi pada suatu hadis terletak pada adanya pertentangan antara periwayatan hadis oleh rawi yang *maqbul* (yang dapat diterima periwayatannya) dengan periwayatan hadis oleh rawi yang lebih *rajah* (kuat), hal ini disebabkan adanya kelebihan dalam jumlah sanad atau lebih dalam hal ke-*ḍabīṭ*-an rawinya atau adanya segi *tarjih* yang lain. Dengan kata lain pendapat ini mengamini pendapat al-Syafi'i di atas.¹⁴

Shadh dalam hadis tidak hanya terjadi dalam sanad saja tetapi ditemukan juga pada matan. Dalam menentukan *shadh* tidaknya suatu hadis, para ulama menggunakan cara mengumpulkan semua sanad dan matan hadis yang mempunyai masalah yang sama. Secara sepintas hadis *shadh* itu sah karena rawinya orang-orang yang *thiqah*, tetapi setelah dikaji lebih mendalam ternyata ada sesuatu yang menggugurkan kesahihan hadis tersebut sehingga dalam mengetahui adanya ke-*shudhudh*-an pada suatu hadis sangat sulit. Oleh karena itu,

¹³Idri, *Studi Hadis*,, 168.

¹⁴Rahman, *Ikhtisar Musthalahul*,, 123.

tidak setiap ulama mampu melakukannya. Hanya orang-orang yang mumpuni dan biasa melakukan upaya penelitian hadis saja yang dianggap mampu melakukan hal tersebut.

5. Sanad dan Matan Hadis Terhidar dari Cacat (*'illat*)

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pengertian *'illat* di sini bukanlah pengertian secara umum, yaitu cacat yang disebut sebagai *ṭa'n al-adīth* atau *jarḥ*. Akan tetapi yang dimaksud *'illat* di sini adalah sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang secara dhahir nampak sahih menjadi tidak sahih.¹⁵

Untuk mengetahui terdapat *'illat* tidaknya suatu hadis, para ulama menentukan beberapa langkah yaitu: pertama, mengumpulkan semua riwayat hadis, kemudian membuat perbandingan antara sanad dan matannya, sehingga bisa ditemukan perbedaan dan persamaan, yang selanjutnya akan diketahui dimana letak *'illat* dalam hadis tersebut.¹⁶ Kedua, membandingkan susunan rawi dalam setiap sanad untuk mengetahui posisi mereka masing-masing dalam keumuman sanad. Ketiga, pernyataan seorang ahli yang dikenal keahliannya, bahwa hadis tersebut mempunyai *'illat* dan ia menyebutkan letak *'illat* pada hadis tersebut.¹⁷

Sebagaimana dalam *shudhudh*, *'illat* ini juga bukan hanya terdapat pada sanad hadis, tetapi terdapat juga pada matan hadis. Tiga kriteria pertama, yaitu: *'adalat*, *ḍabiṭ* dan *ittiṣal*, berkaitan erat dengan rawi. Sedangkan *'illat* dan *syadh*

¹⁵Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis*, cet. III (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 163.

¹⁶*Ibid.*, 164.

¹⁷Idri, *Studi Hadis*,,., 171.

berhubungan dengan sanad dan matan, meski ada juga sebagian ulama yang menyebutkan *'illat* dan *shadh* ada pada sanad saja. Selain menggunakan pendekatan kaidah *Shadh* dan *'illat*, para ulama juga merumuskan acuan standar yang lain untuk menilai kesahihan matan hadis. Secara umum suatu matan hadis dapat dikatakan sahih apabila:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah.
4. Susunan bahasanya menunjukkan ciri-ciri lafad kenabian, yaitu tidak rancu, sesuai dengan kaidah bahasa arab fasih.

Dari uraian di atas apabila tidak terpenuhi salah satu syarat atau kriterianya, maka suatu teks hadis tidak dapat dinilai sahih, baik sanad ataupun matannya. Jadi syarat tersebut harus terpenuhi dengan maksimal, yang selanjutnya suatu teks hadis tersebut dinamakan hadis sahih *lidhatihi*, akan tetapi apabila syarat-syarat di atas tidak dipebuhi secara maksimal maka suatu teks hadis dinamakan hadis sahih *li ghairihi*. Apabila ke-*dabit*-annya yang kurang maka kualitas hadis tersebut disebut hadis hasan dan apabila selainnya maka disebut hadis hasan *li ghairihi*, terakhir apabila persyaratan di atas tidak ada yang terpenuhi maka hadis tersebut dinamakan hadis *ḍa'if* bahkan bisa *mauḍu'*.

B. Hadis *Mukhtalif*

1. Definisi Hadis *Mukhtalif*

Mukhtalif merupakan *ism fa'il* (bentuk subjek) yang diambil dari kata kerja *Ikhtilaf* yang berarti perselisihan atau pertentangan.¹⁸ Sedangkan Ilmu *mukhtalif al-hadith* merupakan ilmu yang memperbincangkan tentang bagaimana memahami dua hadis yang secara lahir bertentangan dengan menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya. Disamping membahas tentang hadis yang sulit dipahami dan dimengerti, kemudian mengungkap kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.¹⁹

Terdapat beberapa istilah yang memiliki keterkaitan dengan *Mukhtalif al-Hadith*. Di antaranya adalah:

- a. *Ikhtilaf al-Hadith* adalah merupakan terminologi yang dipakai oleh al-Syafi'I, sekaligus menjadi nama bagi karyanya dalam bidang *Mukhtalif al-Hadith*. Perbedaan keduanya adalah digunakannya bentuk *Masdar* untuk karya al-Syafi'I dan *isim fa'il* dalam terminologi yang kita pakai. Namun substansi keduanya adalah sama.²⁰
- b. *Mushkil al-Hadith* adalah penggambaran yang mengandung kejanggalan karena adanya kesamaan-kesamaan. Jika diterapkan dalam kontek penalaran hadis, maka penggambaran penuh dengan kejanggalan itu yang dapat disebabkan dan menyebabkan kontradiksi antar hadis yang berlainan. Satu hadis sepertinya menunjukkan objek yang sama dengan

¹⁸Muh. Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 139.

¹⁹Al-Khātib, *Uṣul al-Ḥadīth...*, 283.

²⁰Muḥammad ibn Idris al-Shafī'ī, *Ikhtilāf al-Ḥadīth* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 12.

yang ditunjuk oleh yang lain, namun penunjukan keduanya berasal dari sisi yang berbeda sehingga muncul kontradiksi.²¹

- c. *Ta'wil al-Hadith*, kata *Ta'wil* yang semakna atau bahkan lebih spesifik dari sekadar *tafsir* menunjukkan proses lanjutan dari *Mukhtalif al-Hadith* yang merupakan bagian dari solusi yang ditawarkan.²²
- d. *Ta'arudh al-Ahadith (Ta'arudh al-Adillah)*. merupakan terminologi yang banyak dipakai oleh kalangan Fikih dan Ushul Fikih. Ia menjadi bagian dari kajian *Ta'arudl al-Adillah* (pertentangan antar dalil). Pengertian kebahasaan *Ta'arudl* memiliki kesamaan dengan *Musykil*.²³

2. Faktor-faktor yang Melatar belakangi Adanya Hadis Mukhtalif

Faktor-faktor yang Melatar belakangi Adanya Hadis *Mukhtalif* sebagai berikut²⁴:

- a. Faktor Internal, yaitu berkaitan dengan internal dari redaksi hadis tersebut. Biasanya terdapat *'illat* (cacat) di dalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi *da'if*. Dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis sahih.
- b. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu dan tempat di mana Nabi menyampaikan hadisnya.

²¹Ibnu Mandhur, *Lisān al-'Arab*, jild III (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2003), 169.

²²*Ibid.*

²³Ahmad ibn Muḥammad al-Dimyāṭī, *Hashīyah al-Dimyāṭī 'Alā Sharḥ al-Waraqat*, (Semarang: Maktabah al-'Alawiyah, tt), 16.

²⁴Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Odeca Press, 2009), 87.

- c. Faktor Metodologi, yakni berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstual dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang *mukhtalif*.
- d. Faktor Ideologi, yakni berkaitan dengan ideologi atau manhaj suatu *madhhab* dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.

3. Metode Penyelesaian Hadis *Mukhtalif*

- a. Metode *al-Taufiq* atau *al-Jam'u*

Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan dan mengkompromikan dua hadis yang tampak bertentangan, dengan catatan bahwa dua hadis tersebut sama-sama berkualitas sahih, metode ini dinilai lebih baik ketimbang melakukan *tarjih* (mengunggulkan salah satu dari dua hadis yang tampak saling bertentangan), karena dalam salah satu kaedah fiqh disebutkan bahwa “*I'mal al-Aqwl khoirun min ihmalih* (mengamalkan suatu ucapan / sabda itu lebih baik dari pada membiarkannya untuk tidak diamalkan).

- b. Metode *Naskh-Mansukh*

Metode *nasakh* dapat dilakukan jika jalan *taufiq* tidak dapat dilakukan. Itu pun bila data sejarah kedua hadis yang *ikhtilaf* dapat diketahui dengan jelas, tanpa diketahui *taqaddum* dan *taakhkhir* dari kedua hadis tersebut, metode *nasakh mustahil* dilakukan.

Dalam kerangka teori keilmuan, *naskh* dipahami sebagai sebuah kenyataan adanya sejumlah hadis *mukhtalif* bermuatan *taklif*. Hadis yang berawal datang (*wurud*) dipandang tidak berlaku lagi karena ada hadis lain yang datang kemudian dalam kasus yang sama dengan makna yang berlawanan dan tidak dapat di-*taufiq*-kan. Nasakh itu sendiri sangat terikat dengan waktu *awl* (*al-mutaqaddim*) dan akhir datang (*ta'akhkhir*). Yang datang lebih *awal* (*al-mutaqaddim*) disebut *mansukh* dan akhir datang (*ta'akhkhir*) disebut *Nasikh* atau *Mahmud*.²⁵

Kata *Nasakh* dalam pandangan syafi'i bermakna *Izalah* yang berarti penghapusan atau pembatalan, hal ini dapat dipahami dari ungkapannya dalam penjelasan tentang naskh dalam alquran. Ia berkata :*Huwa al-Manzil al-Mutsbit Lima Sya'a minhu*" Dialah (Allah) yang berhak menghapus atau menetapkan apa yang ia inginkan dari Alquran.²⁶

Adanya *nasakh* dapat diketahui dengan beberapa cara, diantaranya:

- a) Adanya penegasan dari Rasulullah sendiri, seperti *nasakh* larangan ziarah kubur bagi wanita.
- b) Adanya keterangan yang berdasarkan pengalaman, seperti keterangan bahwa terakhir kali Rasulullah tidak berwudlu ketika hendak salat, setelah mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan api.
- c) Berdasarkan fakta sejarah, seperti diketahui hadis yang menjelaskan batalnya puasa karena berbekam, lebih awal datang daripada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah sendiri berbekam dalam keadaan puasa.

²⁵Daniel Djuned, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 130-131.

²⁶Al-Shafi'i, *al-Risālah* (Bairut: Dār al-Fikr, tt), 109.

Menurut penjelasan al-Syafi'I, hadis pertama disabdakan Rasulullah tahun 8 H, sedangkan hadis kedua dipraktikkan Rasulullah pada tahun 10H.

- d) Berdasarkan *Ijma'*, seperti *nasakh* hukuman mati bagi orang yang meminum arak sebanyak empat kali. *Nasakh* ini diketahui secara *ijma'* oleh seluruh sahabat bahwa hukuman seperti itu sudah *mansukh*. Ini tidak bermakna *mansukh* dengan *ijma'*, tapi berdasarkan *ijma'* terhadap fakta bahwa hukuman itu pada masa akhir tidak diterapkan lagi oleh Rasulullah.²⁷

c. Metode Tarjih

Dalam pengertian sederhana *tarjih* adalah suatu upaya komparatif untuk menentukan sanad yang lebih kuat pada hadis-hadis yang tampak *ikhtilaf*. *Tarjih* sebagai salah satu langkah penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif* tidak bersifat opsional, yakni dapat dilakukan kapan saja bila terdapat hadis yang *mukhtalif*. Penerapan *tarjih* tanpa didahului oleh pendekatan *taufiq* mengandung konskuensi yang besar. Karena dengan memilih atau menguatkan hadis tertentu akan mengakibatkan ada atau bahkan banyak hadis lain yang terabaikan. Atas dasar inilah, sepertinya tidak ditemukan seorang ulamapun yang mengatakan boleh melakukan *tarjih* pada hadis *mukhtalif* sebelum terlebih dahulu dilakukan pendekatan *al-taufiq* atau *aljam'u*.²⁸

²⁷Ibnu Jama'ah, *al-Minhāl al-Rāwi* (Bairut: Dār al-Fikr, 1406 H), 63.

²⁸Djuned, *Ilmu Hadis...*, 149.

d. Metode *Tawaqquf*

Metode *tawaqquf* adalah menghentikan atau mendiamkan. Yakni, tidak mengamalkan hadis tersebut sampai ditemukan adanya keterangan hadis manakah yang bisa diamalkan. Namun sikap *tawaqquf* menurut Abdul mustaqim sebenarnya tidak menyelesaikan masalah melainkan membiarkan atau mendiamkan masalah tersebut tanpa adanya solusi. Padahal sangat mungkin diselesaikan melalui *ta'wil*. Oleh karena, teori *tawaqquf* harus dipahami sebagai sementara waktu saja, sehingga ditemukan *ta'wil* yang rasional mengenai suatu hadis dengan ditemukannya suatu teori dari penelitian ilmu pengetahuan atau sains, maka *tawaqquf* tidak berlaku lagi.²⁹

C. Pengertian dan Kriteria Aurat

Aurat secara bahasa berasal dari kata *'āra*, dari kata tersebut muncul kata bentukan baru dengan makna baru pula. Bentuk *'awira* (menjadikan buta sebelah mata), *'awwara* (menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan), *a'wara* (tampak auratnya), *al-'awār* (cela atau aib), *al-'uwwar* (yang lemah, penakut), *al-'aura* (kata-kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor), sedangkan *al-'aurat* adalah segala perkara yang dirasa malu, aib cacat dan cela.³⁰ Nina Surtiretna mengajukan makna yang serupa dengan mengutip pendapat al-Tha'labi, kata aurat adalah perkataan Arab *'awrah* yang artinya segala sesuatu yang memalukan karena terbukanya, ia juga mengutip pendapat Dr. Ibrahim Anis yang

²⁹Mustaqim, *Ilmu Ma'ani...*, 98-99.

³⁰A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 984-985.

mendefinisikan aurat sebagai setiap yang ditutup manusia, karena benci melihatnya atau karena malu terlihat.³¹

Berbeda dengan pengertian di atas M. Quraish Shihab mengajukan persamaan kata *Sau'at* dengan 'aurat, kata tersebut terambil dari kata *sa'a*, *yasu'u* yang berarti buruk, tidak menyenangkan, menurutnya ini sama maknanya dengan aurat yang terambil dari kata 'āra yang berarti onar, aib, tercela. Akan tetapi keburukan yang dimaksud di atas tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dasarnya buruk, akan tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang mengakibatkannya menjadi buruk.³² Bukan tanpa alasan, kata *sau'at* ia ambil dari surat al-A'raf ayat 26 yang menjelaskan dua fungsi pakaian, kata *sau'at* dalam ayat tersebut di artikan sebagai aurat.

Dari pengertian menurut bahasa di atas, maka segala sesuatu yang membuat orang malu, menjadikannya aib dan membuatnya menjadi cela ketika dibuka di hadapan orang lain atau di depan umum maka hal tersebut disebut aurat. Pengertian ini tentunya masih terlalu luas. Selain pengertian menurut bahasa, pengertian aurat menurut istilah adalah bagian tubuh yang perlu ditutup atau bagian tubuh yang tidak boleh terlihat oleh umum.³³

Pengertian ini sering dijadikan sebagai pengertian secara sastra dari aurat, sehingga aurat dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat menjadikan malu, aib atau cacat bagi seseorang baik dari perkataan atau perbuatannya. Terbukanya aurat dapat juga membuat orang jatuh martabatnya dimata masyarakat umum.

³¹Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab* (Bandung: Al-Bayan, 1997), 29.

³²M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), 161.

³³Surtiretna, *Anggun Berjilbab...*, 29.

Aurat sudah selayaknya ditutup, karena jika terbuka cacat, aib maupun kekurangannya di depan umum, maka hakekatnya orang tersebut sudah tidak mempunyai harga diri dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Aurat dalam pembahasan ini adalah bagian tubuh yang wajib ditutup, baik dalam salat maupun diluar salat.

Islam membedakan batasan aurat laki-laki dengan perempuan, hal tersebut sebagaimana diatur dengan cara berpakaian di antara keduanya, yaitu bagi laki-laki batasan minimal untuk menutup badannya adalah antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, karena dalam pandang Islam perempuan adalah insan yang memiliki kedudukan spesifik disebabkan struktur jasmaninya yang lebih deduktif dibandingkan dengan kaum laki-laki.³⁴ Berikut akan dirinci kriteria aurat laki-laki dan perempuan:

1) Aurat laki-laki

- a. Aurat laki-laki sewaktu salat, juga ketika di antara laki-laki dan perempuan yang mahramnya, ialah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut bukanlah aurat, tetapi dianjurkan supaya ditutup juga karena sepadan dengan aurat. Ini berdasarkan kaidah-kaidah ushul fiqh: *Mā lā yatimmu al-wājib illa bihi fahuwa wājib* (Apa yang tidak sempurna yang wajib melainkan dengannya, maka ia adalah wajib).
- b. Aurat laki-laki pada perempuan yang *ajnabiyah*, yakni yang bukan mahramnya ialah seluruh badannya.

³⁴*Ibid*, 33.

- c. Aurat laki-laki sewaktu *khalwah*, yakni ketika bersunyi-sunyi seorang diri, ialah dua kemaluannya.
- 2) Aurat perempuan sahaya

Aurat perempuan sahaya atau hamba perempuan ialah bagian antara pusar dan lutut.
 - 3) Aurat perempuan merdeka
 - a. Aurat perempuan yang merdeka di dalam salat ialah bagian yang lain dari wajah dan dua telapak tangannya yang *dahir* dan *batin* hingga pergelangan tangannya, wajah dan dua telapak tangannya, luar dalam, hingga pergelangan tangannya, bukanlah aurat dalam salat dan selebihnya adalah aurat yang harus tertutup.
 - b. Aurat perempuan yang merdeka di luar salat.
 - Di hadapan laki-laki yang *ajnabi* atau yang bukan mahramnya, auratnya adalah seluruh badan. Artinya termasuk wajah dan rambut serta kedua telapak tangannya, wajah dan kedua telapak tangannya tidak harus di buka ketika untuk menjadi saksi sejenisnya, kecuali karena darurat.
 - Di hadapan perempuan kafir, auratnya ialah anggota badan selain anggota badan yang lahir ketika ia bekerja di rumah. Bagian yang lahir ketika ia aktif di rumah ialah kepala, muka, leher, dua telapak tangan sampai kedua sikunya dan dua telapak kakinya.

- Di dalam *khalwah*, di hadapan muslimah, dan pada laki-laki yang menjadi mahramnya, auratnya ialah anggota badan antara pusar dan lutut, seperti aurat laki-laki dalam salat.³⁵

Sebagai seorang muslim yang taat, sudah sepatutnya menjaga aurat agar tidak terlihat oleh umum, karena dengan menjaga aurat berarti sudah melaksanakan salah satu perintah agama dan menjaga kehormatan pribadi sebagai seorang muslim. Sebagaimana uraian di atas, apabila aurat di umbar dimuka umum selain menjadi cela, aib, fitnah, juga masyarakat akan memadamkan sebelah mata terhadap seseorang yang senang mengumbar aurat. Banyak hal negatif yang timbul apabila mengumbar aurat, misalnya seorang perempuan mengumbar auratnya dimuka umum, tidak kecil kemungkinan lawan jenisnya akan tertarik dan bernafsu untuk mencelakai perempuan tersebut. Maka menjaga aurat dapat menjadi sesuatu yang dapat menjaga diri dari niat buruk orang lain.

D. Pakaian Sebagai Penutup Aurat

Al-Quran menyebutkan empat fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup aurat dan perhiasan serta sebagai pelindung dan pembeda identitas. Fungsi pakaian sebagai penutup aurat merupakan fungsi paling utama yang telah disepakati oleh para ulama.³⁶ Hal ini terdapat dalam al-Quran Surat al-A'raf ayat 26:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ³⁷

³⁵Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), 4-6.

³⁶Shihab, *Wawasan Al-Quran...*, 159.

³⁷Alquran 7:26.

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.³⁸

Ayat diatas menunjukkan bahwa naluri manusia ingin selalu menjaga kehormatan dengan menutupi bagian tubuhnya yang tidak pantas terlihat oleh umum (aurat), ini karena kehadiran adam dan hawa pada awalnya juga dalam keadaan menutup aurat. Sebelum adam dan hawa diturunkan ke bumi, mereka tidak dapat saling melihat auratnya masing-masing. Bahkan dirinya sendiri juga tidak dapat melihat auratnya sendiri. Hanya karena bujuk rayu setan kemudian aurat mereka menjadi terbuka lantaran keduanya memakan buah-buahan terlarang.

Dari sini terlihat jelas bahwa fitrah manusia pada awalnya adalah menutup aurat, sehingga usaha manusia untuk menutupi auratnya merupakan naluri yang tidak bisa dihilangkan dan bersifat alamiah. Dengan demikian, aurat yang ditutup dengan pakaian berarti kembali kepada fitrah dasarnya, yaitu tertutup. Dalam fungsinya sebagai penutup, maka pakaian dapat menutupi segala sesuatu yang enggan dilihat orang lain. Tetapi dalam konteks hukum syara', maka aurat adalah bagian tubuh tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali orang-orang tertentu yang diperbolehkan syara'.³⁹

Dengan penjelasan di atas diketahui bahwa menutup aurat adalah fitrah manusia, hal tersebut terbukti dengan sebelum diutusnya adam dan

³⁸ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 153.

³⁹ Muhammad Walid dan Fitratul Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 20-21.

hawa ke bumi, mereka tidak dapat melihat aurat mereka berdua bahkan aurat dirinya sendiri. Akan tetapi aurat mereka menjadi terbuka karena bujuk rayu dan tipu muslihat setan, sehingga mereka berdua melanggar larangan untuk memakan buah-buahan terlarang.

E. Hikmah Menutup Aurat

Beberapa hikmah dalam menutup aurat sebagai berikut⁴⁰:

1. Merupakan wujud kesadaran memiliki rasa malu, berusaha menutup aibnya serta takut terjadinya fitnah.

Orang yang memiliki rasa malu karena tersingkap auratnya, merupakan sebuah sikap bahwa dia tidak ingin memamerkan anggota tubuhnya dengan maksud agar dilihat orang, apalagi merangsang orang, tentunya hal itu mengundang orang yang memiliki mata keranjang. Sikap tersebut adalah cerminan kesadaran yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak mengenal ajaran agamanya dengan baik.

2. Merupakan identitas seseorang yang memiliki sopan santun dan budaya yang luhur.

Menutup aurat adalah karakter seseorang yang memiliki akhlak, etika atau sopan santun serta memiliki pendidikan budaya yang madani, logika seseorang yang menutup aurat sebagai orang yang memiliki sopan santun, dapat dilihat ketika seseorang yang melakukan interaksi dengan Tuhannya seperti Salat, membaca Alquran, thawaf saat Umrah atau Haji, tentunya dalam keadaan menutup aurat, posisi seorang hamba saat beribadah kepada Tuhannya, itu yang

⁴⁰Saptono, "*Hikmah Menutup Aurat*", Ed. III, *Buletin Islam Al-Qolam*, Jakarta, Jumat, 03 Jumadil Ula, 1434, 2-4.

menjadi landasan posisi yang tinggi, luhur dan dekat. Sehingga standar itulah yang menjadi perspektif salah satu hikmah menutup aurat.

3. Mencerminkan ketaatan seorang muslim akan perintah Allah SWT, bahwa perintah menutup aurat bukan semata-mata perintah, akan tetapi dia menyadari akan adanya kemaslahatan di balik dari perintah itu sendiri.

Sikap ini adalah sebuah kesadaran dalam menjalankan setiap perintah Allah SWT, jika semangat kesadaran ini tumbuh dalam jiwa seorang muslim, maka tidak ada kesan terpaksa, namun ia yakin adanya tujuan, manfaat atau hikmah di balik ketaatan itu. Memang tidak semua perintah Allah SWT dijelaskan manfaatnya dan tujuannya dalam Ayat Alqur'an maupun Hadis, akan tetapi jika mampu menyelam mengkaji syariat Allah SWT, maka ia akan mengerti dengan hati nurani.⁴¹

4. Menutup aurat memberikan rasa aman dan ketenangan.

Perasaan aman disaat menutup aurat dalam kondisi seseorang berada di tengah-tengah publik akan lebih bisa dirasakan dibanding dengan mengumbar aurat, tentunya mata seseorang tidak mampu menatap seluruh orang-orang yang ada disekitarnya, barangkali ada orang yang dengki, iri atau punya hasrat negatif terhadapnya. Sehingga menutup aurat lebih menenangkan jiwa.

5. Menutup aurat adalah cerminan seseorang yang memiliki ketakwaan dan keimanan yang tinggi.

Secara logika, seseorang yang memiliki keimanan dan ketakwaan tidak semata-mata lahir begitu saja atau tumbuh dalam jiwa seseorang, keimanan dan

⁴¹Saptono, "*Hikmah Menutup Aurat*", Ed. III, *Buletin Islam Al-Qolam*, Jakarta, Jumat, 03 Jumadil Ula, 1434, 2-4

ketakwaan lahir setelah mengetahui ilmu-ilmu Agama atau ajaran-ajaran Allah SWT. Sangat berbeda antara orang – orang yang hanya melakukan ritual tanpa dibekali dengan ilmu, dengan orang-orang yang beribadah namun ia berilmu dan paham akan ajaran-ajaran agama.

6. Melindungi tubuh dari kontak langsung dari suhu panas sinar matahari dan hawa dingin.

Ini adalah hikmah atau manfaat yang paling sederhana, karena bagaimanapun orang yang menutup aurat dengan benar maka ia akan terlindungi dari sengatan kontak langsung sinar matahari di saat panas. Begitu juga di saat suhu dingin membantu memberikan pencegahan dari terpaan suhu dingin yang mengakibatkan tubuh mudah terkena sakit. Meskipun memang terdapat solusi dalam bentuk obat pencegah seperti cream lotion, namun zat-zat kimia yang diterima kulit tidak selalu berdampak positif, karena ia adalah zat kimia yang mana memiliki efek samping, seperti kanker kulit, kelainan kulit serta iritasi pada kulit.⁴²

⁴²Saptono, “*Hikmah Menutup Aurat*”, Ed. III, *Buletein Islam Al-Qolam*, Jakarta, Jumat, 03 Jumadil Ula, 1434, 2-4